

DASAR DAN TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Oleh : Drs. Poltak Hasiholan Hutadjulu, S.H.

Bantuan hukum pada dasarnya merupakan salahsatu perwujudan dari pada jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya pencari keadilan untuk mendapat perlakuan secara layak dari para penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia yaitu dalam wujud pembelaan terhadap perkara tersangka oleh penasihat hukum.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara tercermin di dalam ketentuan pasal atau ayat Undang-Undang yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana Nasional yang didasarkan pada falsafat/pandangan hidup bangsa serta dasar negara, khususnya yang berkaitan dengan "bantuan hukum" sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) pasal 69 hingga pasal 74 dan beberapa pasal lainnya yang tersebar dalam KUHAP antara lain pasal 115 ayat (1), pasal 156.

Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan Undang-Undang.

Adapun asas tersebut antara lain, adalah:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau pun didili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan atau karena kekeiruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana atau dikenakan hukuman administrasi.
 5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
 6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
 7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
 8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
 9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-Undang.
 10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- Salah satu asas yang penting dalam rangka melindungi hak-hak asasi seseorang tersangka atau terduduh dalam proses perkara pidana adalah hak seseorang yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum. Di dalam Reglemen Indonesia yang dibaharui tidak terdapat suatu ketentuan hukum yang menyinggung soal bantuan hukum, baik selama pemeriksaan oleh penyidik, maupun pemeriksaan oleh penuntut umum. Tidak diaturnya bantuan hukum dalam pemeriksaan tersebut menimbulkan keraguan apakah dalam pemeriksaan oleh penyidik, ataupun taraf pemeriksaan oleh penuntut umum, tersangka atau terduduh berhak mendapat bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum dalam proses pidana adalah suatu prinsip negara hukum yang dalam taraf pemeriksaan oleh penyidik ataupun pemeriksaan oleh penuntut umum diwujudkan dengan ketentuan bahwa untuk keperluan pembelaan, tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta minta bantuan penasihat hukum.

Sebagai pelaksanaan prinsip tersebut yang ditegaskan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, maka Undang-Undang ini memuat ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan hukum tersebut. Mengingat bahwa tujuan bantuan hukum dalam pemeriksaan oleh penyidik adalah untuk membantu menyiapkan pembelaan orang yang bersangkutan di muka sidang Pengadilan, maka pada waktu pemeriksaan oleh penyidik, pengacara/penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar.

Di dalam Hukum Acara Pidana, di samping harus dilindungi kepentingan perseorangan (individu) sebagai pengemban hak asasi manusia yang harus dijamin pula kepentingan masyarakat umum supaya masyarakat aman dan damai dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Terhadap ketertiban hukum yang telah dilanggar dan diperkosa oleh seseorang sebagai pengemban hak asasi, harus ditegakkan kembali dengan beberapa jenis tindakan yang terpaksa dilakukan terhadap tersangka dan pada hakekatnya sangat membatasi kepentingan hukum perseorangan yang terdiri atas beberapa hak asasi manusia.

Hal mana perlu diatur di dalam Undang-Undang, di satu pihak menjamin jenis-jenis tindakan yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan di lain pihak membatasi we-

wenang yang diberikan oleh Undang-Undang.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum di Indonesia sebelum dan setelah proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, antara lain:

1. Het Herziene Indonesisch Reglement.

Het Herziene Indonesisch Reglement Staatblad 1941 Nomor 44 yang biasanya disingkat HIR dan kadang-kadang diterjemahkan sebagai Reglemen Indonesia yang di-baharui atau RIB. Di dalam Reglemen tersebut terdapat beberapa ketentuan yang menyangkut bantuan hukum yang sebahagian sudah tidak berlaku lagi. (oleh karena dihapuskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Walaupun sebahagian sudah tidak berlaku lagi, namun ada baiknya untuk mencantumkan semua ketentuan yang menyangkut bantuan hukum, setidak-tidaknya hal itu penting sebagai bahan banding dengan peraturan perundangan yang diuraikan berikutnya.

Ketentuan-ketentuan di dalam HIR yang menyangkut bantuan hukum antara lain:

- a. Ketentuan mengenai kewajiban magistrat untuk menanyakan kepada tersangka yang diancam dengan pidana mati, apakah dia ingin didampingi oleh seorang sarjana hukum atau ahli hukum di dalam persidangan nanti (pasal 83 ayat (6). Kiranya je-

las bahwa pasal tersebut menyangkut perkara-perkara pidana.

ayat (6) ditegaskan, bahwa bantuan hukum yang diberikan bersifat cuma-cuma.

- b. Ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan bantuan hukum di dalam perkara-perkara perdata (pasal 123 ayat (1) dan (2)). Peraturan ini hanya berlaku di Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah-daerah di luarnya berlaku pasal 147 R.Bg yang isinya agak berbeda (sehingga tidak mustahil menimbulkan ketidak seragaman). Pemberian bantuan hukum di sini sifatnya hanyalah merupakan suatu kebolehan belaka, yang sifatnya sangat umum.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan di persidangan, khususnya mengenai perkara pidana yang diancam dengan pidana mati. Di dalam hal ini terdakwa terlebih dahulu telah meminta agar mendapatkan bantuan hukum (lihat pasal 250 ayat (5)). Di dalam hal ini, maka hakim dapat menunjuk anggota Pengadilan yang ahli hukum, pegawai di bawahnya yang sarjana hukum atau sarjana maupun ahli hukum yang bersedia untuk melakukan pekerjaan itu. Penunjukan dilakukan dengan suatu surat penetapan (khusus) oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penunjukan tersebut tidak akan dilakukan, apabila tidak ada orangnya. Di dalam pasal 250
- d. Di dalam pasal 254 diatur perihal hak pada setiap orang yang didakwa melakukan peristiwa pidana, untuk memperoleh bantuan hukum hal mana tidaklah terbatas pada perkara-perkara pidana yang diancam dengan pidana mati. Hak tersebut diperoleh setelah perkara terdakwa diserahkan ke Pengadilan. Saat terdakwa boleh dihubungi pembela tergantung pada waktu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.
- e. Pasal 268 ayat (4) mengatur perihal hak untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi di dalam persidangan, setelah pemeriksaan terhadap saksi-saksi selesai, apabila hal itu dipandang perlu demi kepentingan terdakwa.
- f. Ketentuan-ketentuan pada tahap terakhir dari pemeriksaan perkara pidana di persidangan, sebagaimana diatur di dalam pasal 290 ayat (1) dan (2). Terhadap requisitoir Jaksa diberikan kesempatan kepada terdakwa serta pembelanya untuk mengajukan pembelaan. Di dalam melaksanakan tugasnya, maka di mana hakim dapat memberikan peringatan ataupun teguran apabila tidak mengindahkan kaedah-kaedah tersebut.

g. Ketentuan tentang biaya yang perlu diberikan di dalam bantuan hukum, sehubungan dengan hukuman untuk membayar biaya perkara, sebagaimana diatur di dalam pasal 379. Pasal tersebut tidak hanya berlaku bagi perkara-perkara pidana saja, akan tetapi juga bagi perkara-perkara perdata.

Berdasarkan ketentuan HIR (RIB) yang menyangkut bantuan hukum seperti diuraikan di atas terlihat masih terbatas dan sempit hal-hal yang diatur mengenai pelaksanaan bantuan hukum. Salah satu keterbatasan dimaksud adalah hanya mengatur bantuan hukum pada pemeriksaan pada persidangan Pengadilan saja.

Selain ketentuan tersebut sifatnya sangat terbatas juga sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga kurang dapat memenuhi kebutuhan negara yang berlandaskan atas hukum, yang lebih mengutamakan perlindungan hak asasi manusia. Dengan kata lain bahwa perlindungan hak tersangka belum dilaksanakan semenjak pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Polri.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965.

Dalam pasal 133 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, diatur

perihal pengawasan tertinggi terhadap para notaris dan pengacara, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mengenai cara pengawasan tersebut tidaklah diatur di dalam Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 yang di dalam pasal 54 juga mengatur perihal pengawasan tertinggi. Hanya terdapat perbedaan yakni bahwa pengawasan tertinggi oleh Mahkamah Agung dilakukan terhadap para notaris dan penasihat hukum. Perbedaan terletak pada istilah pengacara dengan penasihat hukum.

Selanjutnya terjadi perkembangan, di mana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969. Khusus mengenai pengawasan terhadap penasihat hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Tentang tata cara pengawasan, penindakan dan pembelaan diri penasihat hukum diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/005/SKB/VII/1987, Nomor M.03-PR.08.05 Tahun 1987.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Undang-Undang tersebut adalah mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara RI 1970 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2951, yang khususnya dalam Bab VII diatur perihal bantuan hukum yang mencakup pasal 35 sampai dengan pasal 38. Walau pun hanya memuat pokok-pokoknya saja, akan tetapi di dalam pasal-pasal tersebut bantuan hukum secara yuridis diakui lebih luas eksistensinya. Yakni semenjak saat dilakukan penangkapan dan penahanan tersangka berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum. Adapun isi pasal-pasal dan penjelasannya secara lengkap, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 35. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Dapat dijelaskan bahwa, merupakan suatu asas yang penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini dianggap perlu karena ia wajib diberi perlindungan sewajarnya. Perlu diingat juga ketentuan dalam pasal 8 di mana seorang tertuduh wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Karena pentingnya maka supaya diadakan

Undang-Undang tersendiri tentang bantuan hukum.

2. Pasal 36. Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum. Dapat dijelaskan bahwa, sesuai dengan sila Perikemanusiaan maka seorang tertuduh harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah. Karena itu, ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau penasihat hukumnya terutama sejak ia ditangkap/ditahan. Tetapi hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan. Untuk itu penyidik dan penuntut umum dapat melakukan pengawasan terhadap hubungan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
3. Pasal 37. Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 di atas, penasihat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.
4. Pasal 38. Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 35, 36 dan 37 tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Selanjutnya penulis mengutip sebagian dari penjelasan umum yang berkaitan dengan bantuan hukum tersebut sebagai berikut: "Dalam Undang-Undang ini dicantumkan beberapa ketentuan-ketentuan pokok, yang memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjamin terlaksananya maksud tersebut sampai mendapat hasil yang diharapkan perlu adanya penegak hukum dan keadilan selaku badan pelaksana, yang melakukan tugasnya seadil-adilnya dan tidak memihak. Untuk menjaga, supaya keadilan di jalankan seobjektif-objektifnya dimuat dalam Undang-Undang ini antara lain beberapa peraturan yang menentukan:

- a. Diwajibkannya supaya pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh sekurang-kurangnya tiga orang Hakim, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain.
- b. Diwajibkannya kepada Hakim yang masih terikat dalam hubungan kekeluargaan tertentu dengan tertuduh, Ketua, hakim anggota lainnya, Jaksa atau Panitera dalam suatu perkara tertentu untuk mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu. (pasal 168 KUHAP).
- c. Pemberian bantuan hukum kepada tersangka terutama semenjak seseorang dikenakan penang-

kapan dan atau penahanan (pasal 69 KUHAP).

- d. Diadakannya kemungkinan untuk mengganti kerugian serta rehabilitasi seseorang yang ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.

Suatu catatan yang perlu diberikan adalah terhadap pasal 36, oleh karena hubungannya dengan pasal-pasal lainnya. Pasal 36 tersebut seyogyanya ditelaah dengan menghubungkan dengan pasal-pasal 7, 8, dan 9 yang isinya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 7. Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal menurut cara-cara yang diatur dengan Undang-Undang.
- b. Pasal 8. Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- c. Pasal 9. (1) Seorang yang tertangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang

berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.

(3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan membenahi ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut di atas terlihat pengaturan tentang bantuan hukum semakin tegas yakni pemberian bantuan hukum kepada tersangka sejak ditangkap dan atau ditahan oleh penvidik Polri.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang tersebut adalah mengenai Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, yang khusus dalam Bab VII, pasal 69 sampai dengan 74 mengatur tentang bantuan hukum.

Undang-Undang ini realisasi daripada pengaturan lebih lanjut tentang Ketentuan-ketentuan dalam

pasal 36, 37, 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 secara yuridis formil belum ada Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan. Adapun yang digunakan sebagai pedoman sementara adalah Pernyataan Bersama 10 Nopember 1978 yang dibuat oleh pimpinan tertinggi penegak hukum di negeri ini yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Pangab/Pangkopkamtib, Kaskopkamtib, dan Kapolri dan sebagai kelanjutannya dikeluarkan pula Instruksi Pangkopkamtib tanggal 27 Nopember 1978 Nomor: 03/KOP-KAM/XI/1978 tentang pedoman sementara melaksanakan pernyataan bersama tersebut. Pada umumnya hal-hal yang diatur dalam kedua pedoman sementara tersebut diatas mewarnai dan tersirat pula dalam pasal-pasal yang mengatur bantuan hukum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Adanya dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, kehadiran penasihat hukum pada penyidikan oleh Polri merupakan salah satu perwujudan untuk melindungi hak-hak tersangka agar tidak terjadi perbuatan di luar batas wewenang oleh para petugas.

Tujuan bantuan hukum yang diberikan oleh penasihat hukum kepada tersangka sejak dilakukan penangkapan atau penahanan adalah untuk kepentingan pembelaannya. Dalam penjelasan pasal 72 KUHAP: Yang dimaksud dengan "Untuk kepentingan pembelaannya" ialah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk dirinya. Yang dimaksud dengan "turunan" ialah dapat berupa foto copy. Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" dalam pasal ini ialah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, hanya untuk pemeriksaan tersangka. Dalam tingkat penuntutan ialah semua berkas termasuk surat dakwaan. Pemeriksaan di tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim. Jadi tujuan pemberian bantuan hukum untuk kepentingan pembelaan di depan sidang pengadilan, bukan untuk membela tersangka di depan penyidik, penyidik. Oleh karena itu bukan pada tempatnya apabila seorang penasihat hukum berupaya membebaskan kliennya dari penyidikan, sebab penasihat hukum wajib menyadari bahwa tidak pada tempatnya seorang penyidik menghentikan penyidikan tanpa alasan hukum yang sah.

HAK TERSANGKA DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENASIHAT HUKUM

Hak-hak tersangka sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pada pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik Polri perlu disampaikan dan pemberitahuan ini dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka.

Hak-hak tersangka atau terdakwa dimaksud meliputi:

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (pasal 50 ayat (1), (2) dan (3).
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (pasal 51 butir a dan b).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (pasal 52).
4. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54).
5. Hak untuk mendapat juru bahasa (pasal 53 ayat (1)).
6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma (pasal 56).
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (pa-

sal 57 ayat (2).

8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (pasal 58).
9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau bagi jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (pasal 59 dan 60).
10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (pasal 61).
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (pasal 62).
12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (pasal 63).
13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (pasal 65).
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (pasal 68).

Selain hal tersebut di atas, masih ada beberapa hak tersangka atau terdakwa lainnya, seper-

ti di bidang penahanan, penggeledahan dan lain-lain.

Dari beberapa hak tersangka tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan pendahuluan (Voor on derzoek) yang dilakukan oleh penyidik Polri sesuai sistem inquisitoir yang lunak, artinya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik tersangka boleh didampingi oleh penasihat hukum, di mana penasihat hukumnya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif. Secara pasif maksudnya bahwa penasihat hukumnya mengikuti jalannya pemeriksaan, dengan cara melihat serta mendengar, kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, hanya melihat tidak mendengar. Dengan demikian tersangka tidak diperlakukan sebagai objek saja, akan tetapi tersangka diperlakukan sebagai subjek, dimana ia diminta keterangan-keterangan yang jelas dan terang, apakah perbuatan yang ia lakukan itu merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai kejahatan atau pelanggaran atau tidak.

Keleluasaan tersangka dalam hal memberikan keterangan menurut KUHAP seperti diuraikan terdahulu masih perlu dimasyarakatkan. Hal ini menuntut adanya kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. Menuntut penyidik harus menyadari tugas mulia yang dipercayakan padanya yakni mencari kebenaran materiil demi kepentingan umum yang selaras dengan ke-

pentingan individu. Sebaliknya ter-
sangka harus dapat menyadari hak
dan kewajibannya sebagai warga
negara.

Berdasarkan hak-hak tersangka
yang telah diuraikan di atas, guna
memberikan bantuan, penasihat hu-
kum mempunyai hak berhubung-
an dengan tersangka. Beberapa hak
yang terpenting antara lain:

1. Penasihat hukum berhak meng-
hubungi tersangka sejak saat di-
tangkap/ditahan pada semua
tingkat pemeriksaan menurut ta-
ta cara yang ditentukan dalam
Undang-Undang ini (pasal 69
KUHAP).
2. Penasihat hukum berhak meng-
hubungi dan berbicara dengan
tersangka pada setiap tingkat
pemeriksaan dan setiap waktu
untuk kepentingan pembelaan-
nya (pasal 70 ayat (1) KUHAP).
3. Penasihat hukum/tersangka da-
pat meminta turunan berita
acara pemeriksaan untuk ke-
pentingan pembelaannya (pasal
72 KUHAP).
4. Penasihat hukum berhak mene-
rima dan mengirim surat kepa-
da tersangka (pasal 73 KUHAP).

Dalam hal terjadi penyalahguna-
an hubungan antara penasihat hu-
kum dengan tersangka, maka pem-
batasan hubungan dilakukan secara
persuasif oleh pejabat yang ber-
wenang melalui tahap-tahap dari
yang ringan sampai yang berat
yaitu:

1. Pemberian peringatan kepada pe-
nasihat hukum.
2. Dilakukan pengawasan oleh pe-
jabat yang bersangkutan.
3. Dan hubungan selanjutnya di-
larang (Pasal 70 ayat (2), ayat
(3) dan ayat (4) KUHAP).

Ketentuan selanjutnya mengenai
pembatasan hubungan antara pe-
nasihat hukum dengan tersangka
adalah sebagaimana diatur dalam
pasal 71 KUHAP yang antara la-
in dikatakan sebagai berikut:

1. Penasihat hukum, sesuai dengan
tingkat pemeriksaan dalam ber-
hubungan dengan tersangka di-
awasi oleh penyidik, penuntut
umum atau petugas Lembaga
Pemasyarakatan tanpa mende-
ngar isi pembicaraan.
2. Dalam hal kejahatan terhadap
keamanan negara pejabat ter-
sebut di atas dapat mendengar
isi pembicaraan.

Selanjutnya apabila berkas per-
kara oleh penuntut umum telah
dilimpahkan ke Pengadilan untuk
disidangkan maka pengurangan ke-
bebasan hubungan antara pena-
sihat hukum dengan tersangka di-
larang.

Dalam pasal 70 KUHAP ayat
(1), bahwa penasihat hukum se-
bagaimana dimaksud dalam pasal
69 berhak menghubungi dan ber-
bicara dengan tersangka pada se-
tiap tingkat pemeriksaan dan se-
tiap waktu untuk kepentingan pem-

belaan perkaranya. Pengertian setiap waktu sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 17: Pengertian setiap waktu dalam pasal 70 KUHAP. Berdasarkan pasal 70 KUHAP, ditentukan bahwa penasihat hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Pengertian setiap waktu dalam ketentuan ini hendaklah diartikan waktu jam kerja kantor.

Waktu jam kantor berlaku di Polda Metro Jaya adalah mulai jam 07.00 sampai dengan jam 13.45 Waktu Indonesia Barat. Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penasihat hukum dapat menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada tingkat penyidikan oleh Polri pada waktu jam kerja kantor yaitu mulai jam 07.00 sampai dengan 13.45 Waktu Indonesia Barat bagi Kepolisian Polda Metro Jaya. Di luar jam kerja kantor berarti penasihat hukum tidak diperkenankan menghubungi dan berbicara dengan tersangka. Namun apabila diperhatikan rumusan pasal 73 KUHAP yang menyatakan bahwa penasihat hukum dapat mengirim dan menerima surat setiap kali dikehendaki olehnya. Hubungan da-

lam bentuk surat menyurat ini dapat dilakukan setiap kali apabila tersangka maupun penasihat hukum menghendakinya.

Berkaitan dengan hubungan tersangka dengan penasihat hukum perlu diwaspadai akibat buruk. Sebagai akibat buruk dari adanya hubungan ini dapat menimbulkan beberapa kemungkinan, antara lain:

1. Tersangka akan menjawab sebagian atau seluruhnya pertanyaan tentang apa yang dilihat dan dialaminya sendiri tergantung kepada pengarah dan anjuran yang diberikan oleh penasihat hukumnya.
2. Tersangka tidak akan menjawab sebagian atau keseluruhannya, apabila materi pertanyaan mengarah kepada pencapaian pembuktian terhadap unsur-unsur pidana yang dilakukannya.
3. Tersangka akan bersikap tidak akan menjawab sama sekali atau bungkam terhadap semua pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa.
4. Tersangka akan menunjuk kepada orang lain untuk menutupi perbuatannya.

Oleh karena itu perlu dijalin hubungan yang sifatnya tidak saling merugikan dengan memperhatikan tujuan bantuan hukum seperti termaktub dalam pasal 51 KUHAP. Sebagaimana diuraikan

terdahulu, pada dasarnya tujuan bantuan hukum adalah untuk menyiapkan penyusunan pembelaan atas sangkaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka. Hak untuk melakukan hubungan dengan penasihat hukum, keluarga, dokter pribadi, dan keperluan lain baik hubungan dengan surat atau lisan, sekali-kali tidak boleh merugikan pemeriksaan.

Yang dimaksud merugikan adalah adanya pihak yang dirugikan akibat perbuatan pihak lain, dalam hal bantuan hukum, baik tersangka maupun penasihat hukumnya disatu pihak dan pemeriksa (penyidik) di lain pihak tidak boleh, disatu pihak menimbulkan kerugian pada pihak lain baik sengaja maupun tidak.

Dari segi kepentingan tersangka supaya pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa di dalam pemeriksaan tersangka jangan sampai disalahgunakan antara lain:

1. Pengertian atau tafsir dari kata mengawasi atas pelaksanaan bantuan hukum perlu adanya batas-batas atau aturan pelaksanaan yang tegas mencakup arti mengawasi atau kontrol dalam pelaksanaan bantuan hukum.
2. Pengertian tentang kata-kata *within sight* dan *within hearing* (dapat dilihat dan dapat didengar, sejauh mana atas kehadiran penasihat hukum).
3. Tidak menggunakan kekerasan fisik.

Dari segi kepentingan penyidikan terhadap tersangka/penasihat hukumnya tidak menyalahgunakan maksud dan tujuan yang terkandung dalam bantuan hukum antara lain:

1. Untuk tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa yang harus dijawab oleh tersangka bukan oleh penasihat hukum.
2. Untuk tidak mengusahakan tersangka dapat melarikan diri dari kamar tahanan, menghilangkan bukti-bukti, menyuruh teman-teman tersangka untuk melarikan diri.
3. Untuk tidak mempunyai niat menyulitkan pemeriksaan karena pemeriksaan dibatasi waktu dalam arti dengan waktu yang ada pemeriksa harus dapat membuktikan tentang kesalahan tersangka dengan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi yang lengkap.


Berdasarkan uraian di atas terlihat segi negatif dari hubungan antara tersangka dan penasihat hukumnya, baik tersangka yang memiliki hak-hak asasi manusia maupun dari aparat penegak hukum, yang pada hakekatnya masalah bantuan hukum merupakan masalah manusiawi, sehingga para pihak yang terlibat dalam bantuan hukum maupun penyidik di lain pihak, harus memiliki kesadar-

an dengan demikian keadilan dan kebenaran yang dicita-citakan akan tercapai.

Para penegak hukum perlu mawas diri sehingga dapat menjadi aparat yang bersikap mental pengayom. Sikap mental demikian ini mutlak diperlukan sebab betapapun sempurnanya hukum dan perundang-undangan. Apabila sikap mental aparat penegak hukum tidak baik, maka tidak akan tercapai hasil yang memuaskan. Oleh karena itu selain perbaikan sarana per-

undang-undangan, maka sikap mental para pelaksana penegak hukum perlu dipelihara sehingga dalam menjalankan tugasnya selalu mementingkan keadilan dan kebenaran.

Demikian juga bagi penasihat hukum, harus menyadari bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum, jangan disalahgunakan hanya untuk kepentingan pribadinya, yang akhirnya timbul suatu akibat sikap saling curiga mencurigai antara penyidik disatu pihak dengan penasihat hukum di lain pihak.



* Self-trust is the first secret of success.

ENGLISH CORNER

Para pembaca yang budiman,

Masih dalam rangkaian upaya kita untuk meningkatkan penguasaan kosa kata yang berkaitan dengan kejahatan, English Corner kita kali ini kembali memberikan bacaan-bacaan pendek tentang kasus-kasus kejahatan.

Bacalah masing-masing teks tersebut, dan kemudian pilih salah satu kata yang paling tepat dalam daftar kata-kata di bawah ini un-

tuk menentukan jenis kasus yang diungkapkan.

Disarankan agar pembaca menggunakan kamus dalam mengerjakan latihan ini.

Bagi pembaca yang telah mengerjakan latihan-latihan yang diberikan pada English Corner majalah Bhayangkara No. 09, anda dapat mencocokkan jawaban-jawaban anda dengan jawaban-jawaban yang kami muat dalam terbitan ini.

Selamat belajar.

Murder

Fraud

Handling/Fencing.

Criminal damage/Vandalism

Robbery

Adultery

Rape

Aggravated

Assault

Manslaughter

A. Hamidin and Sumi make a plan to kill their father. They buy some rat poison. They plan to put it in his tea. He finds the rat poison but thinks it is sugar. He puts some in his tea and dies. Are Hamidin and Sumi guilty of

B. Anton steals a TV and sells it to Arief for Rp.50.000,- Is Arief guilty of

C. Anzary, a businessman, insures his shop for Rp.250.000,000,- The next day the shop burns down. The police suspect and

D. A policeman sees a man stealing a packet of cigarettes from

a shop. He fires a warning shot but accidentally hits the man and kills him. Is he guilty of

E. Darmo is married to Yatmi. Yatmi is in love with Rozal and they often have sexual intercourse. Could Yatmi or Rozal be prosecuted for?

F. A policeman breaks down the door of a suspect's house in order to search it. Is he guilty of

G. Agus and Daryono are fighting. Agus picks up a broken bottle and pushes it into Daryono's face. Is he guilty of

H. Theft Act 1968, s.8 A person is guilty of is he steals, and immediately before or at the time of doing so, he uses force on any person or threatens to use force.

I. Reza and Kartini are married. Reza works at night and comes home at 4 a.m. Yadi comes to Reza's house at 3.30 a.m. He enters through an open window. He climbs into bed with Kartini and has sexual intercourse with her. It is very dark and Kartini thinks that Yadi is her husband, Reza. Is Yadi guilty of ?

— Jawaban latihan-latihan yang diberikan pada English Corner majalah Bhayangkara No. 09 (Description).

Exercise 1 :

- resident
- get involved
- suspect
- age (or height, build, clothing, etc).
- accurate
- identifying.

Exercise 2 :

- a). Because accurate descriptions of people will help the police identify suspects.
- b). — They may ask victims or witnesses of a crime to describe the suspect.
 - Details that might help them are the suspect's age, height, build, clothing, and any unusual characteristics or deformities.
- c). They can do things like:
 - changing hairstyle
 - shaving
 - wearing or taking off glasses, etc.
 - Yes, there are. e.g. fingerprints, blood type.
- d). Because the world interpol officers can exchange messages, telexes, telegrams and telephone calls which give information about and descriptions of international criminals.

From: Police science readings; compiled by the English Language expert and the Teaching staff of Lemjarsa PTIK.